



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Azhar Bin Puteh;
2. Tempat lahir : Gampong U Gadeng;
3. Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun / 12 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gp. Kumbang, Kec. Keumala, Kab. Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sgi tanggal 27 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sgi tanggal 27 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Azhar Bin Puteh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai dengan dakwaan primair Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Azhar Bin Puteh dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Uang tunai dengan jumlah sebanyak Rp.4.090.500,- (empat juta sembilan puluh ribu lima ratus rupiah):
 - Uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar
 - Uang kertas rupiah pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar
 - Uang kertas rupiah pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar
 - Uang kertas rupiah pecahan Rp.10.000,- (sepuluh) ribu rupiah sebanyak 89 (delapan puluh Sembilan) lembar
 - Uang kertas rupiah pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar
 - Uang kertas rupiah pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) lembar
 - Uang kertas rupiah pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar
 - Uang koin rupiah pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) keeping
 - Uang koin rupiah pecahan Rp.500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 7 (tujuh) keeping.
 - b. 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari besi stainless yang berukuran 41 cm x 33 cm x 45 cm;
- Dikembalikan kepada pihak Mesjid Al Ikhlas Gampong Lhok Keutapang melalui Saksi Nurdin Bin Pardan;**
- c. 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Type Xenia 1.3 R M/T F653RV-GMDFJ warna hitam metalik nomor polisi BL 1390 PG tahun pembuatan 2016 dengan nomor rangka MHKV5EA2JGK006579, nomor mesin 1NRF144701;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. 1 (satu) lembar STNK merek Merk Daihatsu Type Xenia 1.3 R M/T F653RV-GMDFJ warna hitam metalik nomor polisi BL 1390 PG tahun pembuatan 2016 dengan nomor rangka MHKV5EA2JGK006579, nomor mesin 1NRF144701 a.n pemilik Suryanti Nurdin;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Tgk Ichsan Bin Ismail;

- e. 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek merk one warna merah muda;
- f. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam
- g. 1 (satu) buah kunci inggris 10 merk Fukung

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa **Azhar Bin Puteh** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa Azhar Bin Puteh pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di masjid Al Ikhlas Gampong Lhok Keutapang Kec Pidie Kab Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli dan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Mesjid Baitul Istiqamah Gp Sukon Mesjid Kec Glumpang Tiga Kab Pidie, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli **dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk**



ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib , terdakwa Azhar Bin Puteh datang ke Mesjid Al Ikhlas komplek Perumnas Lhok Keutapang Gampong Lhok Keutapang Kec Pidie Kab Pidie dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia BL 1390 PG. Kemudian terdakwa berwudhu dan melaksanakan shalat zuhur di masjid tersebut. Setelah shalat Zuhur terdakwa memperhatikan dimana kotak amal diletakkan, dan terdakwa melihat kotak amal di dekat pintu masuk masjid. Setelah melaksanakan shalat terdakwa tidur-tiduran di dalam masjid sambil menunggu jamaah lain pulang. Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib terdakwa melancarkan aksinya dengan cara mengangkat kotak amal di dekat pintu masjid dan langsung membawa masuk ke dalam mobil Daihatsu Xenia. Kemudian terdakwa pergi menuju ke arah Banda Aceh.
- Sesampainya terdakwa di daerah Seunapet Aceh Besar terdakwa berhenti di pinggir jalan dekat gubuk pekerja jalan yang sedang bekerja memotong besi dengan menggunakan mesin gerinda. Kemudian terdakwa meminta tolong kepada pekerja untuk membuka kunci kotak amal dengan alasan bahwa kotak amal tersebut adalah kotak amal milik masjid di desa terdakwa yang dicuri oleh orang lain dan baru terdakwa temukan di jalan dan terdakwa ingin memastikan uang di dalam kotak amal tersebut masih utuh. Kemudian salah seorang pekerja memotong 2 (dua) buah gembok besi yang terpasang di kotak amal tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil uang dalam kotak amal dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Kemudian terdakwa mengatakan kepada pekerja tersebut bahwa kotak amalnya tidak dibawa lagi dan bisa dipergunakan oleh mereka. Selanjutnya terdakwa langsung pergi ke arah Banda Aceh.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 Wib, terdakwa datang ke Mesjid Baitul Istiqamah Teupin Raya Gampong Sukon Mesjid Kec Glumpang Baro Kab Pidie. Kemudian terdakwa mencongkel atau merusak kunci kotak amal yang digembok dengan menggunakan kunci inggris 10 merek Fakung. Kemudian terdakwa mengambil uang yang ada dalam kotak amal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi Islamuddin Bin Abdullah pergi ke Mesjid Baitul Istiqamah Teupin Raya Gampong Sukon Mesjid untuk membersihkan masjid. Kemudian Saksi melihat 3 (tiga) buah kotak amal sudah dalam keadaan terbuka dank unci kotak amal tersebut sudah rusak. Kemudian Saksi memeriksa isi di dalam kotak amal berupa sumbangan jamaah sudah tidak ada lagi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Azhar Bin Puteh, pihak Mesjid Al-Ikhlas Gampong Lhok Keutapang menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pihak Mesjid Baitul Istiqamah Teupin Raya Gampong Sukon Mesjid menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa dalam kurun waktu 2019 sampai tahun 2021 terdakwa juga melakukan beberapa kali pencurian yaitu:

1. Pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 03.00 Wib dan tanggal 06 Januari 2020 di Mesjid Al Abrar Kec Kemala Kab Pidie dengan kerugian sekitar Rp.4000.000,- (empat juta rupiah)
2. Pada hari hari Jumat tanggal 05 Desember 2020 sekira pukul 02.00 Wib di masjid Nurul Islam Kec Peukan Baro Kab Pidie dengan kerugian sekitar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah)
3. Pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 03.30 Wib di Mesjid Al Munawarah Kec Keumala Kab Pidie dengan kerugian sekitar Rp.4000.000,- (empat juta rupiah)
4. Pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib di masjid Baiturrahim Lingkok Busu Kec Mutiara Timur Kab Pidie dengan kerugian sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana jo pasal 65 ayat (1)

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa Azhar Bin Puteh pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di masjid Al Ikhlas Gampong Lhok Keutapang Kec Pidie Kab Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli dan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Mesjid Baitul Istiqamah Gp Sukon Mesjid Kec

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Glumpang Tiga Kab Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli **dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib , terdakwa Azhar Bin Puteh datang ke Mesjid Al Ikhlas komplek Perumnas Lhok Keutapang Gampong Lhok Keutapang Kec Pidie Kab Pidie dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia BL 1390 PG. Kemudian terdakwa berwudhu dan melaksanakan shalat zuhur di masjid tersebut. Setelah shalat Zuhur terdakwa memperhatikan dimana kotak amal diletakkan, dan terdakwa melihat kotak amal di dekat pintu masuk masjid. Setelah melaksanakan shalat terdakwa tidur-tiduran di dalam masjid sambil menunggu jamaah lain pulang. Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib terdakwa melancarkan aksinya dengan cara mengangkat kotak amal di dekat pintu masjid dan langsung membawa masuk ke dalam mobil Daihatsu Xenia. Kemudian terdakwa pergi menuju ke arah Banda Aceh.
- Sesampainya terdakwa di daerah Seunapet Aceh Besar terdakwa berhenti di pinggir jalan dekat gubuk pekerja jalan yang sedang bekerja memotong besi dengan menggunakan mesin gerinda. Kemudian terdakwa meminta tolong kepada pekerja untuk membuka kunci kotak amal dengan alasan bahwa kotak amal tersebut adalah kotak amal milik masjid di desa terdakwa yang dicuri oleh orang lain dan baru terdakwa temukan di jalan dan terdakwa ingin memastikan uang di dalam kotak amal tersebut masih utuh. Kemudian salah seorang pekerja memotong 2 (dua) buah gembok besi yang terpasang di kotak amal tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil uang dalam kotak amal dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Kemudian terdakwa mengatakan kepada pekerja tersebut bahwa kotak amalnya tidak dibawa lagi dan bisa dipergunakan oleh mereka. Selanjutnya terdakwa langsung pergi ke arah Banda Aceh.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 Wib, terdakwa datang ke Mesjid Baitul Istiqamah Teupin Raya Gampong Sukon Mesjid Kec Glumpang Baro Kab Pidie. Kemudian terdakwa mencongkel atau merusak kunci kotak amal yang digembok dengan menggunakan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci inggris 10 merek Fakung. Kemudian terdakwa mengambil uang yang ada dalam kotak amal.

➤ Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi Islamuddin Bin Abdullah pergi ke Mesjid Baitul Istiqamah Teupin Raya Gampong Sukon Mesjid untuk membersihkan masjid. Kemudian Saksi melihat 3 (tiga) buah kotak amal sudah dalam keadaan terbuka dank unci kotak amal tersebut sudah rusak. Kemudian Saksi memeriksa isi di dalam kotak amal berupa sumbangan jamaah sudah tidak ada lagi.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa Azhar Bin Puteh, pihak Mesjid Al-Ikhlas Gampong Lhok Keutapang menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pihak Mesjid Baitul Istiqamah Teupin Raya Gampong Sukon Mesjid menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

➤ Bahwa dalam kurun waktu 2019 sampai tahun 2021 terdakwa juga melakukan beberapa kali pencurian yaitu:

5. Pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 03.00 Wib dan tanggal 06 Januari 2020 di Mesjid Al Abrar Kec Kemala Kab Pidie dengan kerugian sekitar Rp.4000.000,- (empat juta rupiah)

6. Pada hari hari Jumat tanggal 05 Desember 2020 sekira pukul 02.00 Wib di masjid Nurul Islam Kec Peukan Baro Kab Pidie dengan kerugian sekitar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah)

7. Pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 03.30 Wib di Mesjid Al Munawarah Kec Keumala Kab Pidie dengan kerugian sekitar Rp.4000.000,- (empat juta rupiah)

8. Pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib di masjid Baiturrahim Lingkok Busu Kec Mutiara Timur Kab Pidie dengan kerugian sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 362 KUHPidana jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurdin Bin Pardan, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak pula terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah pelaku tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin 22 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Masjid Al Ikhlas Komplek Perumnas Lhok Keutapang Gampong Lhok Keutapang, Kec. Pidie, Kab. Pidie;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak amal Masjid Al Ikhlas Gampong Lhok Keutapang yang berisi uang sumbangan jamaah dengan jumlah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lebih;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut namun setelah saksi melihat rekaman CCTV yang terpasang di dalam dan di parkir mesjid tersebut terlihat pelaku pencurian tersebut adalah seorang laki-laki yang mengenakan celana panjang warna hitam dan baju kemeja lengan pendek warna merah muda dan terlihat menggunakan mobil jenis Daihatsu Xenia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kotak amal mesjid tersebut dengan cara datang menggunakan mobil jenis Daihatsu Xenia warna hitam lalu keluar turun dari mobil dan masuk dari pintu belakang mesjid sebelah jamaah wanita. Kemudian Terdakwa berdiri dekat tirai pembatas jamaah wanita untuk memperhatikan situasi di dalam mesjid apakah sudah aman lalu Terdakwa langsung menuju ke tempat kotak amal di letakkan, yaitu dekat pintu sebelah utara mesjid. Lalu terdakwa langsung mengambil kotak amal mesjid tersebut dan membawanya ke belakang pintu jamaah wanita. Selanjutnya Terdakwa langsung membawa kotak amal tersebut ke dalam mobilnya dan pergi;
- Bahwa akibat dari tindak pidana pencurian tersebut, pihak Masjid Al Ikhlas Komplek Perumnas Lhok Keutapang mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lebih;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Mukhlis Bin Abu Bakar, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak pula terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WIB

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam Mesjid Nurul Islam Pineu Kec. Peukan Baro Kab. Pidie;

- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah uang sumbangan jamaah dari Mesjid Nurul Islam Pineu dengan jumlah sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut. Namun pada hari kejadian sekitar pukul 04.30 WIB, bilal masjid datang ke masjid untuk mengumandangkan azan subuh kemudian bilal melihat pintu pagar mesjid sudah terbuka lebar tidak seperti biasanya dan langsung melihat dari kejauhan yang mana kotak amal mesjid masih di tempat biasanya. Kemudian sekira pukul 06.00 WIB, Saksi melihat pacok kunci kotak amal/celeng yang berada di dalam Mesjid Nurul Islam Pineu Gp. Meunje Mesjid Kec. Peukan Baro Kab. Pidie sudah rusak dan saksi melihat semua uang yang berada di dalam kotak amal/celeng tersebut sudah hilang;

- Bahwa setelah mendengar info-info dari masyarakat, pencurian itu benar dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Bin Hasan, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak pula terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di dalam Masjid Al-Munawarah Keumala Nicah, Kab. Pidie;

- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah uang sumbangan jamaah Masjid Al-Munawarah yang jumlahnya sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa kejadian tersebut mulanya diketahui pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira 07.30 WIB dimana Saksi saat itu keluar rumah untuk mengantarkan anak ke sekolah. Setelah Saksi mengantarkan anak ke sekolah, Saksi singgah ke Masjid Al-Munawarah Keumala Nicah untuk membersihkan sampah-sampah di masjid yang masih ada karena pada saat itu Masjid Al-Munawarah sedang di bangun. Pada saat itu lah Saksi melihat ada gembok yang terjatuh di halaman masjid. Oleh karena curiga, Saksi pun langsung pergi ke tempat kotak amal/celeng diletakkan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sgi



yang ternyata benar-benar sudah terbuka dengan sisa yang ada di dalamnya hanya berjumlah Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendengar info-info dari masyarakat, pencurian itu benar dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Muslim Bin Kaoy, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak pula terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis 18 Maret 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Masjid Baitul Istiqamah Teupin Raya Gp. Sukon Mesjid, Kec. Glumpang Tiga Kabupaten Pidie;

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini salah satunya adalah Masjid Baitul Istiqamah Teupin Raya Kabupaten Pidie dimana Terdakwa telah mengambil uang di dalam 3 (tiga) kotak amal masjid dengan jumlah kurang lebih sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara yang tidak saksi ketahui secara pasti namun berdasarkan keadaan tempat kejadian perkara dapat Saksi duga bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara mencongkel atau merusak kunci kotak amal tersebut yang digembok menggunakan alat semacam palu atau linggis sehingga kunci terlepas dan pintu kotak amal tersebut terbuka dan Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam ketiga kotak amal masjid tersebut;

- Bahwa setelah mendengar info-info dari masyarakat, pencurian itu benar dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyetakan keberatan terhadap jumlah nominal yang diambilnya sebab tidak sebanyak itu semuanya;

5. Saksi Riswan Bin Syarief, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak pula terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Masjid Al Ikhlas Komplek Perumnas Lhok Keutapang Gampong Lhok Keutapang, Kec. Pidie, Kab. Pidie;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak amal Masjid Al Ikhlas Gampong Lhok Keutapang yang berisi uang sumbangan jamaah yang nilainya sejumlah kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut namun setelah melihat rekaman CCTV masjid yang terpasang di dalam dan di parkir halaman mesjid terlihat lah bahwa Terdakwa adalah pelakunya yang saat itu mengambil uang dengan mengenakan celana panjang warna hitam dan baju kemeja lengan pendek warna merah muda dan pergi menggunakan mobil jenis Daihatsu Xenia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara datang menggunakan mobil jenis Daihatsu Xenia warna hitam lalu masuk dari pintu belakang masjid dan berdiri di dekat tirai pembatas jamaah wanita untuk memperhatikan situasi di dalam masjid. Ketika sudah aman, Terdakwa langsung bergerak ke tempat kotak amal di letakkan, yaitu di dekat pintu utara masjid lalu mengangkat membawa kotak amal tersebut ke arah belakang dekat pintu jamaah wanita dan selanjutnya memasukkan kotak amal tersebut ke dalam mobil Xenia nya itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Bustami Bin M. Daud, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak pula terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di dalam Masjid Al-Munawarah Keumala Nicah Gp. Mesjid Nicah Kec. Keumala Kab. Pidie dimana Terdakwa mengambil uang jamaah masjid tersebut dengan jumlah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut. Namun pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira 08.00 WIB, Saksi dan Saksi Muhammad Bin Hasan melihat pacok kunci kotak amal/celeng masjid sudah terbuka dengan cara di potong dengan sisa isi di dalamnya hanya berjumlah Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar info-info dari masyarakat, pencurian itu benar dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Islamuddin Bin Abdullah, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak pula terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Masjid Baitul Istiqamah Teupin Raya, Gp Sukon Mesjid, Kec. Glumpang Tiga, Kab. Pidie;

- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 3 (tiga) buah kotak amal masjid tersebut yang berisi sejumlah uang sumbangan jamaah masjid dengan jumlah sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengambil uang sumbangan tersebut dengan cara mencongkel atau merusak kunci kotak amal tersebut yang digembok menggunakan alat semacam palu atau linggis sehingga kunci terlepas dan pintu kotak amal tersebut terbuka;

- Bahwa setelah mendengar info-info dari masyarakat, pencurian itu benar dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi Badruzzaman Bin Aiyub Abdullah, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak pula terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah Saksi penangkap yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan-rekan dari tim gabungan Opsnal Satreskrim dan Opsnal Sat Intelkam Polres Pidie;

- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di pinggir jalan di daerah Simpang Beutong-Laweung Kec. Muara Tiga Kab. Pidie;

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan tim gabungan Polres Pidie melakukan penangkapan, Terdakwa awalnya tidak mengakui telah mengambil kotak amal beserta isinya di beberapa masjid di Pidie. Namun, setelah Saksi bersama rekan-rekan tim gabungan melakukan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sgi



penggeledahan ke dalam mobil jenis Daihatsu Xenia warna hitam BL 1390 PG yang dikemudikan oleh Terdakwa, Saksi dan rekan berhasil menemukan bungkusan plastik warna biru di dalam mobil tersebut yang berisi sejumlah uang tunai yang diduga sebagai uang hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dari beberapa kotak amal masjid yang sudah dirusakannya yang pada akhirnya juga diakui oleh Terdakwa sendiri fakta tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan beberapa kotak amal masjid yang sudah dia tinggalkan di daerah Seunapet Kab. Aceh Besar tempat dimana ada pekerja yang bekerja di pinggir jalan Medan – Banda Aceh tersebut. Lalu Saksi dan rekan bersama dengan Terdakwa berangkat ke daerah Seunapet Kab. Aceh Besar untuk menjemput kotak amal masjid tersebut dan selanjutnya mengamankan kotak amal beserta sejumlah uang tunai tersebut dari tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satreskrim Polres Pidie untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. Saksi Zulfan Bambang Jumadi, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak pula terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu penangkap yang telah menangkap Terdakwa atas dugaan tindak pidana pencurian ini;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di pinggir jalan di daerah Simpang Beutong-Laweung Kec. Muara Tiga Kab. Pidie;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekan gabungan dari Polres Pidie melakukan penangkapan, Terdakwa awalnya tidak mengakui telah mengambil kotak-kotak amal beserta isinya di beberapa masjid di Pidie. Namun, setelah Saksi bersama rekan-rekan tim gabungan melakukan penggeledahan ke dalam mobil jenis Daihatsu Xenia warna hitam BL 1390 PG yang dikemudikan oleh Terdakwa, Saksi dan rekan berhasil menemukan bungkusan plastik warna biru di dalam mobil tersebut yang berisi sejumlah uang tunai yang diduga sebagai uang hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dari beberapa kotak amal masjid yang



sudah dirusaknya yang pada akhirnya juga diakui oleh Terdakwa sendiri fakta tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan beberapa kotak amal masjid yang sudah dia tinggalkan di daerah Seunapet Kab. Aceh Besar tempat dimana ada pekerja yang bekerja di pinggir jalan Medan – Banda Aceh tersebut. Lalu Saksi dan rekan bersama dengan Terdakwa berangkat ke daerah Seunapet Kab. Aceh Besar untuk menjemput kotak amal masjid tersebut dan selanjutnya mengamankan kotak amal beserta sejumlah uang tunai tersebut dari tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satreskrim Polres Pidie untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10. Saksi Tgk. Ichsan Bin Ismail, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak pula terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang saat ini ternyata melibatkan 1 (satu) unit mobil milik Saksi yang direntalnya, yaitu Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BL 1390 PG;
- Bahwa Terdakwa merental mobil dari Saksi selama 2 (dua) hari seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan Saksi memang tidak mengetahui sama sekali untuk apa Terdakwa merental mobil milik Saksi tersebut;
- Bahwa mobil yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian sebagaimana fakta dalam perkara ini adalah benar milik Saksi yang saat ini masih dalam status kredit dan perlu dioperasikan saat ini dan seterusnya agar bias menutupi cicilan kreditnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang yang terdapat di dalam kotak amal beberapa masjid sejak tahun 2020 sampai dengan 2021 sebelum ditangkap. Salah satunya adalah mengambil uang tabungan amal dalam kotak amal Masjid Al Ikhlas Komplek Perumnas Lhok Keutapang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie sekira hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 WIB;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah kotak amal dari masjid tersebut yang saat itu berisi uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut adalah dengan cara pertama sekali datang ke masjid menggunakan mobil jenis Daihatsu Xenia warna hitam. Kemudian Terdakwa turun dari mobil dan masuk ke masjid dari pintu belakang sebelah jamaah wanita lalu berdiri di sekitar tirai pembatas jamaah wanita untuk memperhatikan situasi di dalam masjid. Setelah dikira aman, Terdakwa langsung menuju ke tempat kotak amal yang diletakkan dekat pintu sebelah utara masjid lalu mengambil dan mengangkat kotak amal masjid tersebut dan dibawa keluar lalu dimasukkan ke dalam mobil yang Terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa mobil Daihatsu Xenia warna hitam tersebut adalah mobil rental yang Terdakwa sewa dari Saksi Ichsan Bin Ismail;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa membawa mobilnya ke arah Seunapet Aceh Besar kemudian kotak amal tersebut dibuka oleh pekerja di pinggir jalan yang Terdakwa minta pertolongannya menggunakan gerinda. Setelah kotak amal yang digembok itu berhasil dibuka, Terdakwa hanya mengambil uang di dalam kotak amal tersebut sedangkan kotak amalnya Terdakwa tinggal-kan di tempat tersebut;
- Bahwa perbuatan yang sama juga pernah Terdakwa lakukan di beberapa masjid lainnya di Kabupaten Pidie, seperti Masjid Nurul Islam Pineu Gp. Meunje Masjid Kec. Peukan Baro, Masjid Al-Munawarah Keumala Nicah Gp. Masjid Nicah Kec. Keumala, Masjid Baitul Istiqamah Teupin Raya Gampong Sukon Masjid Kec. Glumpang Tiga, dan masjid-masjid lain yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan ketika siang dan pernah pula di malam (subuh) hari dengan cara mengambil langsung isinya atau apabila dikunci atau digembok harus dirusak terlebih dahulu menggunakan kunci inggris atau peralatan lain yang ada di bagasi mobil yang Terdakwa rental;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang kotak amal tersebut adalah untuk memenuhi keperluannya sehari-hari, seperti untuk keperluan main chip dan sesekali untuk menafkahi istri;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (a de charge) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp4.090.500,00 (empat juta sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

- Uang kertas rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- Uang kertas rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- Uang kertas rupiah pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- Uang kertas rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) lembar;
- Uang kertas rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar;
- Uang kertas rupiah pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) lembar;
- Uang kertas rupiah pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar;
- Uang koin rupiah pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) keeping;
- Uang koin rupiah pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 7 (tujuh) keeping;

2. 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari besi stainless yang berukuran 41 cm x 33 cm x 45 cm;

3. 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Type Xenia 1.3 R M/T F653RV-GMDFJ warna hitam metalik nomor polisi BL 1390 PG tahun pembuatan 2016 dengan nomor rangka MHKV5EA2JGK006579, nomor mesin 1NRF144701;

4. 1 (satu) lembar STNK merek Merk Daihatsu Type Xenia 1.3 R M/T F653RV-GMDFJ warna hitam metalik nomor polisi BL 1390 PG tahun pembuatan 2016 dengan nomor rangka MHKV5EA2JGK006579, nomor mesin 1NRF144701 a.n pemilik Suryanti Nurdin;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek merk one warna merah muda;
6. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
7. 1 (satu) buah kunci inggris 10 merk Fukung

terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang yang terdapat di dalam kotak amal beberapa masjid sejak tahun 2020 sampai dengan 2021 sebelum ditangkap. Korban terakhir yang diambil uangnya oleh Terdakwa adalah Masjid Al Ikhlas Komplek Perumnas Lhok Keutapang Gampong Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie yang dilakukan sekira hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 WIB;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah kotak amal dari masjid tersebut yang saat itu berisi uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut adalah dengan cara petama sekali datang ke masjid menggunakan mobil jenis Daihatsu Xenia warna hitam. Kemudian Terdakwa turun dari mobil dan masuk ke masjid dari pintu belakang sebelah jamaah wanita lalu berdiri di sekitar tirai pembatas jamaah wanita untuk memperhatikan situasi di dalam masjid. Setelah dikira aman, Terdakwa langsung menuju ke tempat kotak amal yang diletakkan dekat pintu sebelah utara masjid lalu mengambil dan mengangkat kotak amal masjid tersebut dan dibawa keluar lalu dimasukkan ke dalam mobil yang Terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa mobil Daihatsu Xenia warna hitam tersebut adalah mobil rental yang Terdakwa sewa dari Saksi Ichsan Bin Ismail;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa membawa mobilnya ke arah Seunapet Aceh Besar kemudian kotak amal tersebut dibuka oleh pekerja di pinggir jalan yang Terdakwa minta pertolongannya menggunakan gerinda. Setelah kotak amal yang digembok itu berhasil dibuka, Terdakwa hanya mengambil uang di dalam kotak amal tersebut sedangkan kotak amalnya Terdakwa tinggalkan di tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang sama juga pernah Terdakwa lakukan di beberapa masjid lainnya di Kabupaten Pidie, seperti Masjid Nurul Islam Pineu Gp. Meunje Masjid Kec. Peukan Baro, Masjid Al-Munawarah Keumala Nicah Gp. Masjid Nicah Kec. Keumala, Masjid Baitul Istiqamah Teupin Raya Gampong Sukon Masjid Kec. Glumpang Tiga, dan masjid-masjid lain yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi;
- Bahwa uang dari Masjid Nurul Islam Pineu Kec. Peukan Baro Kab. Pidie Terdakwa ambil pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2020 pukul 02.00 WIB dengan jumlah uang sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian Terdakwa kembali mengambil uang Masjid Al-Munawarah Keumala Nicah pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 03.30 WIB dengan jumlah uang sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Selanjutnya, Terdakwa juga mengambil kembali uang milik Masjid Baitul Istiqamah Teupin Raya Gp. Sukon Masjid pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 03.00 WIB beserta 3 (tiga) kotak amalnya sekaligus dan korban terakhir adalah Masjid Al Ikhlas Komplek Perumnas Lhok Keutapang yang dilakukan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 WIB;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa izin dari siapapun baik siang maupun malam (subuh) hari dengan cara mengambil langsung isinya dan apabila dikunci atau digembok maka Terdakwa merusak gembok tersebut terlebih dahulu menggunakan kunci inggris atau peralatan lain yang ada di bagasi mobil yang Terdakwa rental sebelumnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang kotak amal tersebut adalah untuk memenuhi keperluannya sehari-hari, seperti untuk keperluan main chip dan sesekali untuk menafkahi istri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sgi



2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada unsur ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Azhar Bin Puteh di muka persidangan dengan identitas lengkap yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dengan identitas yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para Saksi di persidangan sehingga tidak terjadi “*error in persona*” dalam pemeriksaan perkara *aquo*. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur kesatu dari pasal dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil suatu barang” dapat diartikan sebagai tindakan dari subjek pelaku tindak pidana yang memindahkan dan/atau membawa sesuatu barang sehingga barang tersebut berada atau di bawah penguasaannya. Perbuatan “mengambil suatu barang” ini dianggap telah terjadi apabila barang tersebut **sudah berpindah dari tempatnya semula**;

Menimbang, yang dimaksud dengan “suatu barang” adalah benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau dapat diperdagangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa sebagian barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus merupakan milik orang lain atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain sehingga pembuktiannya bersifat alternatif. Artinya, apabila sebagian saja dari barang tersebut dapat dibuktikan merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut dinilai telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti “menghendaki” (*willen*) dalam arti pelaku tindak pidana memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menjadikan suatu barang sebagai kepunyaannya secara tidak sah atau bertentangan/tidak sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa benar-benar telah mengambil uang yang terdapat di dalam kotak amal beberapa masjid sejak tahun 2020 sampai dengan 2021 sebelum ditangkap. Adapun salah satu cara yang dilakukan Terdakwa pada saat mengambil uang milik masjid Perumnas Lhok Keutapang Kabupaten Pidie adalah dengan cara datang ke masjid menggunakan mobil. Kemudian turun dari mobil langsung masuk ke masjid dari pintu belakang sebelah jamaah wanita lalu berdiri di sekitar tirai pembatas jamaah wanita untuk memperhatikan situasi di dalam masjid. Setelah dikira aman, Terdakwa langsung menuju ke tempat kotak amal diletakkan, yaitu dekat pintu sebelah utara masjid lalu mengambil dan mengangkat kotak amal masjid tersebut dan dibawa keluar lalu dimasukkan ke dalam mobil yang Terdakwa gunakan saat itu. Kotak amal tersebut selanjutnya Terdakwa bawa ke arah Seunapet Aceh Besar kemudian kotak amal tersebut dibuka oleh pekerja di pinggir jalan yang Terdakwa minta pertolongannya menggunakan gerinda. Setelah kotak amal yang digembok itu berhasil dibuka, Terdakwa hanya mengambil uang di dalam kotak amal tersebut sedangkan kotak amalnya Terdakwa tinggalkan di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang sama juga pernah Terdakwa lakukan di beberapa masjid lainnya di Kabupaten Pidie, seperti Masjid Nurul Islam Pineu Gp. Meunje Mesjid Kec. Peukan Baro, Masjid Al-Munawarah Keumala Nica Gp. Mesjid Nica Kec. Keumala, Masjid Baitul Istiqamah Teupin Raya Gampong Sukon Mesjid Kec. Glumpang Tiga, dan masjid-masjid lain yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi. Uang dari Masjid Nurul Islam Pineu Kec. Peukan Baro Kab. Pidie yang Terdakwa ambil pada hari Jumat tanggal 5

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 pukul 02.00 WIB adalah sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian Terdakwa kembali mengambil uang di Masjid Al-Munawarah Keumala Nica pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 03.30 WIB dengan jumlah uang sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Selanjutnya, Terdakwa juga kembali mengambil uang milik Masjid Baitul Istiqamah Teupin Raya Gp. Sukon Mesjid pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 03.00 WIB beserta 3 (tiga) kotak amal nya sekaligus dan korban terakhir adalah Masjid Al Ikhlas Komplek Perumnas Lhok Keutapang yang dilakukan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 WIB. Semua perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa izin dari siapapun dengan tujuan untuk memenuhi keperluan pribadinya sehari-hari, seperti untuk main chip dan menafkahi keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas, Terdakwa benar telah beberapa kali mengambil uang milik jamaah yang terdapat dalam kotak amal di beberapa masjid di Kabupaten Pidie. Perbuatan tersebut di dalam fakta persidangan Terdakwa lakukan tanpa izin dari siapapun baik siang maupun malam (subuh) hari dengan cara mengambil langsung isinya. Apabila ada kotak amal yang dikunci atau digembok, maka Terdakwa akan **merusak** gembok atau kunci tersebut terlebih dahulu menggunakan kunci inggris atau peralatan lain yang ada di bagasi mobil yang Terdakwa rental sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ketiga dari pasal dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan fakta di persidangan, Terdakwa sudah **beberapa kali** mengambil uang di dalam kotak amal di beberapa masjid di Kabupaten Pidie. Perbuatan tersebut juga dilakukan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu yang berbeda-beda, seperti Masjid Nurul Islam Pineu Kec. Peukan Baro Kab. Pidie yang Terdakwa ambil uangnya pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2020 pukul 02.00 WIB dengan jumlah sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian di Masjid Al-Munawarah Keumala Nicah pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 03.30 WIB dengan jumlah uang sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Selanjutnya, uang Masjid Baitul Istiqamah Teupin Raya Gp. Sukon Masjid diambil pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 03.00 WIB beserta 3 (tiga) kotak amal nya sekaligus dan terakhir adalah uang milik Masjid Al Ikhlas Komplek Perumnas Lhok Keutapang yang diambil Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur keempat dari pasal dakwaan ini juga telah telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan primair sehingga dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dengan memasukkan alasan-alasan yang relevan dengan perbuatan dan sikap Terdakwa selama menjalani proses persidangan ini ke dalam keadaan yang meringankan apabila alasan untuk itu memang ada pada faktanya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pembedaan atas diri Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang dilandasi oleh alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp4.090.500,00 (empat juta sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);
 - Uang kertas rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 - Uang kertas rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Uang kertas rupiah pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
 - Uang kertas rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) lembar;
 - Uang kertas rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar;
 - Uang kertas rupiah pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) lembar;
 - Uang kertas rupiah pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar;
 - Uang koin rupiah pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) keeping;
 - Uang koin rupiah pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 7 (tujuh) keeping;
2. 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari besi stainless yang berukuran 41 cm x 33 cm x 45 cm;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti di atas, oleh karena seluruhnya adalah barang milik dari Masjid Al Ikhlas Gampong Lhok Keutapang dan pemeriksaan dalam perkara ini juga telah selesai dilakukan, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang tersebut dikembalikan kepada Masjid Al Ikhlas Gampong Lhok Keutapang melalui Saksi Nurdin Bin Pardan;

3. 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Type Xenia 1.3 R M/T F653RV-GMDFJ warna hitam metalik nomor polisi BL 1390 PG tahun pembuatan 2016 dengan nomor rangka MHKV5EA2JGK006579 nomor mesin 1NRF1447 01;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar STNK merek Merk Daihatsu Type Xenia 1.3 R M/T F653RV-GMDFJ warna hitam metalik nomor polisi BL 1390 PG tahun pembuatan 2016 dengan nomor rangka MHKV5EA2JGK006579, nomor mesin 1NRF144701 a.n pemilik Suryanti Nurdin;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti di atas, oleh karena adalah barang milik Saksi korban yang dirental oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tanpa sepengetahuan Saksi korban, maka demi keadilan perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Saksi Tgk. Ichsan Bin Ismail;

5. 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek merk one warna merah muda;
6. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
7. 1 (satu) buah kunci inggris 10 merk Fukung;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti di atas oleh karena merupakan barang milik Terdakwa yang telah digunakan saat melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan banyak orang khususnya para jamaah masjid yang telah dicuri uang infaqnya;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Azhar Bin Puteh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbarengan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang tunai sejumlah Rp4.090.500,00 (empat juta sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);
 - Uang kertas rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 - Uang kertas rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Uang kertas rupiah pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
 - Uang kertas rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) lembar;
 - Uang kertas rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar;
 - Uang kertas rupiah pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) lembar;
 - Uang kertas rupiah pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar;
 - Uang koin rupiah pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) keeping;
 - Uang koin rupiah pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 7 (tujuh) keeping;
 2. 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari besi stainless yang berukuran 41 cm x 33 cm x 45 cm;

Dikembalikan kepada Masjid Al Ikhlas Gampong Lhok Keutapang melalui Saksi Nurdin Bin Pardan;

3. 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Type Xenia 1.3 R M/T F653RV-GMDFJ warna hitam metalik nomor polisi BL 1390 PG tahun pembuatan 2016 dengan nomor rangka MHKV5EA2JGK006579 nomor mesin 1NRF1447 01;
4. 1 (satu) lembar STNK merk Merk Daihatsu Type Xenia 1.3 R M/T F653RV-GMDFJ warna hitam metalik nomor polisi BL 1390 PG

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pembuatan 2016 dengan nomor rangka MHKV5EA2JGK006579,
nomor mesin 1NRF144701 a.n pemilik Suryanti Nurdin;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Saksi Tgk. Ichsan Bin Ismail;

5. 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek merk one warna merah muda;
6. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
7. 1 (satu) buah kunci inggris 10 merk Fukung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairul Umam Syamsuyar, S.H., Indah Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Sri Wahyuni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairul Umam Syamsuyar, S.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Indah Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Iskandar, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sgi